

**PENGARUH PERSEPSI PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL,  
PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,  
DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP)  
PADA KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN**

**Oleh:**

**Maslyn Eva Uli Siahaan**

**Pembimbing: Yesi Mutia Basri dan Sem Paulus**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

*e-mail: [maslinsiahaan@yahoo.co.id](mailto:maslinsiahaan@yahoo.co.id)*

*The Effect of Perception National Tax Census, Knowledge and  
Understanding of Taxation Laws, Tax Awareness*

**ABSTRACT**

*The research was conducted to determine the effect of Perception of national tax census, knowledge and understanding of taxation laws, tax awareness, with taxpayers compliance personal. This research conducted on Pekanbaru Senapelan tax services office (KPP). The population in this rearch was all taxpayer listed in Pekanbaru Senapelan tax service office (KPP). This study uses purposive sampling with a sample size of 100 respondent. This research uses primary data questionnaire. This research used quantitative methods with multiple regression analysis models. Partial regression test showed that Perception of national tax census, knowledge and understanding of taxation laws has positive effect to the taxpayer compliance personal and variable tax awareness has not effect to the taxpayer compliance personal. The magnitude of the effect caused by Adjusted ( $R^2$ ) by three independent variables is 44,3%, while the remaining 55,7% is influenced by other variables not examined in this study.*

*Keywords: Perception, census, knowledge, tax, and compliance*

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan yang adil dan sejahtera serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Negara Indonesia merupakan Negara berkembang yang melaksanakan pembangunan nasional. Agar

pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan dana dimana salah satunya bersumber dari pada pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1): “pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Terlepas dari sudut pandang masyarakat bahwa pajak adalah sesuatu yang memberatkan, maka pemerintah tetap melakukan pemungutan pajak melalui alat perlengkapan negara dengan memberi beberapa kemudahan serta selalu mengadakan pembaharuan sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Tujuan pemerintah melakukan perubahan kebijakan dibidang perpajakan tentunya guna meningkatkan pemasukan pajak ke kas negara guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian (Syofya, 2013). Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangya tingkat penerimaan pajak actual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. *Tax gap* (Jamaludi, 2014) merupakan selisih antara jumlah pajak yang dapat dipungut dengan jumlah realisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan yang dimaksud merupakan tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan, misalnya jika wajib pajak membayar dan melaporkan pajak terutangya tepat waktu, maka wajib pajak dianggap patuh. Rendahnya kepatuhan wajib pajak juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Berikut merupakan tabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dari tahun 2010-2014

**Tabel 1**  
**Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah SPT Tahunan	Persentase Kepatuhan
2010	43.439	23.292	53,62%
2011	49.838	30.326	60,85%
2012	55.271	32.775	59,30%
2013	61.105	32.601	53,35%
2014	68.956	36.801	53,36%

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Senapelan,2014

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2011 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan sebesar 7,23%. Tetapi jika dilihat dari jumlah SPT Tahunan pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan, terutama di tahun 2013 dimana tingkat kepatuhan menurun sebesar 5,95%, tetapi jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan sebesar 5.834 wajib pajak. Hal ini mengindikasikan tingkat kepatuhan yang masih tergolong rendah.

Dalam usaha meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak, maka Dirjen Pajak beserta jajarannya melaksanakan Sensus Pajak Nasional (SPN). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2013 pasal 1 (ayat 1) Sensus Pajak Nasional merupakan salah satu program penggalian potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan Negara dengan mendatangi subjek pajak (Orang Pribadi atau Badan) diseluruh Indonesia yang dilakukan secara serentak dan bertahap. Dengan

dilakukan sensus pajak nasional maka masyarakat atau wajib pajak diharapkan mampu menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangya secara benar dan tepat waktu. Persepsi merupakan proses yang dialami seseorang dalam memahami informasi tentang lingkungan baik melalui penglihatan, pendengaran, penerimaan dan penghayatan perasaan. Dengan persepsi masyarakat yang positif terhadap sensus pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Hal ini juga didukung oleh penelitian Dewinta (2012) bahwa persepsi pelaksanaan sensus pajak tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, penghitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Adiputra, 2014). Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya (Syahril, 2013). Dan ini juga didukung oleh penelitian Utami

(2013) bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti akan hal-hal yang seharusnya akan dilakukan atau dilakukannya. Kesadaran perpajakan menurut Rohmawati (2012) merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dapat timbul ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang baik mengenai perpajakan, yaitu mengapa harus membayar pajak, dan mengetahui sanksi bila tidak membayar pajak. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya pajak akan mendorong kepatuhan sukarela. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewinta (2012) bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Dewinta (2012) dengan menambah satu variabel dan sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Dari paparan di atas, maka peneliti akan menguji pengaruh persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Rumusan masalah dalam penelitian antara lain: 1) apakah persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib Pajak orang pribadi, 2) apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 3) apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) untuk menguji pengaruh persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pekanbaru Senapelan, 2) untuk menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pekanbaru Senapelan, 3) untuk menguji pengaruh persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pekanbaru Senapelan.

## **TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2013 pasal 1 (ayat 1) Sensus Pajak Nasional merupakan salah satu program penggalan potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan

penerimaan Negara dengan mendatangi subjek pajak (Orang Pribadi atau Badan) diseluruh Indonesia yang dilakukan secara serentak dan bertahap.

Tujuan sensus pajak nasional menurut Dirjen Pajak (2012) adalah untuk menjangkit seluruh potensi perpajakan dalam rangka memenuhi pemungutan pajak yang sebaik- baiknya dan tepat waktu serta jumlahnya. Sensus pajak nasional dilaksanakan kepada orang pribadi dan badan usaha yang berada di lokasi sentra bisnis, high rise building atau perkantoran.

Dengan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN), jika persepsi wajib pajak terhadap sensus pajak nasional positif maka dapat meningkatkann kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang ditemukan oleh Dewinta (2012) menyimpulkan bahwa persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Dan Mastungkara (2013) juga membuktikan bahwa persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>1</sub>: persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengetahuan dan Pemahaman Peraturann Perpajakan**

Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan.

Menurut Utami (2012) pengetahuan adalah hasil kerja pikir yang merubah tidak tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu proses dimana wajib pajak memiliki wawasan dibidang perpajakan dan mengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tata cara penyampaian surat pemberitahuan dengan benar. Tingkat pemahaman peraturan wajib pajak dapat diukur berdasarkan seberapa paham wajib pajak terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siregar et al, 2012).

Utami (2012) berdasarkan penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan Adiputra (2014) juga menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu Hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>2</sub>: pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Kesadaran Perpajakan**

Kesadaran perpajakan dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Marjan (2014) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan

dengan benar dan sukarela. Indikasi tingginya tingkat kesadaran menurut (Susanto, 2012) antara lain: 1) realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, 2) tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa, 3) tingginya tingkat rasio, semakin bertambahnya jumlah wajib pajak yang baru, 4) rendahnya tunggakan/tagihan pajak, 5) tertib, patuh dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian Mastungkara (2013) dan Pratiwi (2014), menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) semakin tinggi. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>3</sub>: kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yaitu sebanyak 83.149. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria. Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini dengan cara membagikan kuesioner kepada Wajib Pajak orang pribadi setelah dilakukannya sensus pajak nasional yang terdaftar di KPP Pratama

Pekanbaru Senapelan yang dijadikan sampel dalam penelitian.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Perhitungan penentuan sampel menggunakan Rumus Slovin sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Metode analisis data digunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a = Bilangan Konstanta

$b_{1,2,3}$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional

$X_2$  = pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan

$X_3$  = kesadaran perpajakan

e = Variabel Pengganggu (*error term*)

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (253/KMK..03/2003) wajib pajak dikatakan patuh apabila : benar dalam perhitungan pajak terutang, benar dalam pengisian formulir SPT, tepat waktu, melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini menjelaskan konteks pengaruh terhadap variabel

independen diantaranya adalah persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran perpajakan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Dewinta (2012) dengan menggunakan skala *Likert*, yang berkaitan dengan 5 (lima) item pertanyaan menggunakan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. Indikator penelitian variabel adalah: (1) benar dalam penghitungan pajak terutang, (2) benar dalam pengisian formulir SPT, (3) membayar pajak tepat waktu, (4) tidak mendapat surat teguran.

### Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional ( $X_1$ )

Sensus pajak nasional adalah kegiatan mengumpulkan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis data dengan mendatangi subjek pajak diseluruh Indonesia.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Dewinta (2012) dengan menggunakan skala *Likert*, yang berkaitan dengan 5 (lima) item pertanyaan menggunakan skala *Likert*. 5 poin penilaian terdiri dari (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. Indikator penelitian adalah: (1) SPN dilaksanakan untuk memperluas basis data dan sebagai sarana sosialisasi pajak, (2) sosialisasi petugas sensus membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, (3) pelaksanaan SPN efektif dan efisien

dalam rangka meningkatkan pelayanan pajak, (4) pelaksanaan SPN memberikan rasa keadilan bagi seluruh wajib pajak dalam persamaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan, (5) keberhasilan sensus sangat penting untuk mendukung pencapaian target penerimaan perpajakan dan penerimaan Negara.

### **Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan (X<sub>2</sub>)**

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Adiputra (2014) dengan menggunakan skala *Likert*, yang berkaitan dengan 5 (lima) item. Setiap responden diminta untuk menjawab 7 (tujuh) item pertanyaan berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. Indikator penelitian tersebut antara lain: (1) wajib pajak mengetahui dan memahami bahwa system *self assessment* merupakan hasil dari reformasi pajak yang menggantikan *official assessment* (2) wajib pajak memiliki NPWP, (3) mengetahui perhitungan kewajiban perpajakannya (4) mengetahui dan memahami pemotongan atau pemungutan perpajakannya, (5) mengisi dan melaporkan SPT tepat

waktu, (6)mengetahui akan pengenaan sanksi jika terlambat melaporkan SPT, (7) mengetahui PTKP.

### **Kesadaran Perpajakan (X<sub>3</sub>)**

Kesadaran perpajakan yaitu suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Dewinta (2012) dengan menggunakan skala *Likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 4 (empat) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. Indikator penelitian tersebut antara lain: (1) menyadari pajak iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum (2) menyadari pajak iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintah, (3) menyadari pajak sumber penerimaan Negara yang besar, (4) menyadari pajak kewajiban kita sebagai warga Negara.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kuesioner dan Demografi**

Jumlah kuesioner yang disebar sejumlah 100 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar peneliti, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 100 (100%). Tingginya tingkat pengembalian (*respon rate*) sebesar 100% tersebut, dikarenakan kuesioner disebar langsung kepada responden. Jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 100 kuesioner. Penyebaran

kuesioner ini berlangsung pada bulan Februari- Maret 2015.

### Hasil Uji Validitas Data

Pada penelitian ini jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden sehingga *degree of freedom* (df) diperoleh 98 dengan taraf signifikansi 0,05 ( $\alpha=5\%$ ), didapat  $r_{tabel} = 0,197$ . Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS 20, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah valid ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ).

### Hasil Uji Realibilitas Data

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS 20.00 Nilai alpha bervariasi dari 0–1, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2013:48). Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,7 maka nilainya kurang baik. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan tidak reliabel. Berdasarkan hasil uji realibilitas menggunakan SPSS 20, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah reliabel ( $cronbach's\ alpha > 0,7$ ).


### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas Data

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan normal *P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2004:34).

Gambar 1

### Grafik Normal P- P Plot Hasil Uji Normalitas Data



Sumber data primer yang diolah, 2015

Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas (Ghozali 2013:163).

### Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

Menurut Ghozali (2013:91), cara umum yang dipakai untuk menunjukkan multikolonieritas adalah jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan  $VIF > 10$  maka terjadi multikolonieritas dalam penelitian ini.


Semua item variabel dalam penelitian ini tidak ada terdapat multikolinearitas (nilai  $VIF < 10$  untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance*  $> 0,10$ ).



### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola *scatterplot* antar SPRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah *studentized*. Dasar pengambilan keputusannya jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka diindikasikan telah terjadi Uji Heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi Uji Heteroskedastisitas. (Ghozali, 2013:105).

**Gambar 2**  
**Grafik ScatterPlot**  
**Grafik Hasil Uji**  
**Heteroskedastisitas**



Sumber data primer yang diolah, 2015

Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2013:139).

### Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan di mana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi (Priyatno, 2010:75). Di dalam penelitian ini, autokorelasi dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Durbin-Watson	N
1.802	100

Sumber data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai dihitung (*Durbin Watson*) adalah sebesar 1.802, yang terletak antara -2 dan 2. Sehingga dapat disimpulkan, tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian.

### Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan bantuan *software* SPSS (*statistical product and service solution*) versi 20. Data statistik olahan data SPSS versi 20 untuk pengujian secara parsial (uji t).

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Regresi Linier**  
**Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. error		
1	(constant)	.119	2.110	.056	.955
	Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional	.210	.009	2.120	.037
	Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan	.459	.091	5.053	.000
	Kesadaran Perpajakan	.105	.104	1.009	.315

Sumber data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi linear berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut.

$$Y = 0,119 + 0,210 X_1 + 0,459 X_2 + 0,105 X_3 + e$$

#### **Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari tabel diatas terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2.120 > 1,985$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,037$  dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar  $0.05$ . Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Dewinta (2012) dan Mastungkara (2013). Hasil penelitian menyatakan

bahwa persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Hastuti (2014) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan sensus pajak nasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidakkonsistenan penelitian Dewinta (2012) dan Hastuti (2014) dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang berbeda.

#### **Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari tabel diatas terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $5,053 > 1.985$  dengan nilai signifikan sebesar  $0.000$  dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar  $0.05$ . Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Utami (2012), Adiputra (2014). Hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga dapat meningkatkan pengetahuan. Hasil penelitian ini

bertolak belakang dengan penelitian Edo (2013), yang menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan justru tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidak konsistenan penelitian ini dengan penelitian Utami (2012), dan Adiputra (2014) dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang tidak sama serta perbedaan tempat dimana penelitian dilakukan.

### Pengaruh Kesadaran Perpajakan

Dari tabel diatas terlihat bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1.009 < 1.985$  dengan nilai signifikan sebesar 0.315 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Utami (2013) bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta (2012), Utami (2013) dan Muliari (2011) yang menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidak konsistenan penelitian ini dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang tidak sama serta perbedaan tempat dimana penelitian dilakukan. ketika masyarakat atau wajib pajak memiliki kesadaran yang cukup mengenai hak dan kewajiban perpajakannya maka akan cenderung untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:169).

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.678 <sup>a</sup>	.460	.443

Sumber data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,678. Ini menunjukkan bahwa variabel persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi mempunyai hubungan yang sangat kuat.

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,460 dan nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah 0,443. Hal ini berarti 44,3 % variasi dari kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variasi variabel independen (persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran perpajakan). Sedangkan sisanya 55,7

% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti variabel sanksi perpajakan (Hastuti, 2014), persepsi atas efektifitas system perpajakan (Edo, 2013), dan kualitas pelayanan fiskus (Adiputra, 2014) diharapkan variabel lain ini juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **SIMPULAN,SARAN,DAN IMPLIKASI**

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendukung penelitian Dewinta (2012) dan Mastungkara (2013) yang menyatakan bahwa persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua secara parsial membuktikan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Utami (2012) dan Adiputra (2014).
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga secara parsial membuktikan bahwa variabel kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang

dilakukan dilakukan Utami (2013) yang menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Koefisien Determinasi penelitian ini adalah 0.443 yang memperlihatkan bahwa 44,3% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran perpajakan.

### **Saran**

Penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan saja, namun dapat diperluas wilayah penelitian seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Riau (KANWIL RIAU) sehingga menambah sebuah penelitian yang lebih baik dan hasilnya dapat digeneralisir serta menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, persepsi atas efektifitas system perpajakan dan kualitas pelayan fiskus. Dalam pelaksanaan sensus pajak nasional di tahun berikutnya diharapkan lebih meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan pengetahuan peraturan perpajakan. Agar masyarakat dengan suka rela memberikan informasi yang dibutuhkan dalam sensus pajak dan mengisi Formulir Isian Sensus (FIS) sehingga dapat berjalan dengan lancar.

## Implikasi

### 1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menguji mengenai pengaruh persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pembayaran pajak orang pribadi. Dengan semakin banyak dan semakin mendalam teori dan defenisi yang dipelajari, serta tata tertib dan peraturan yang dibahas dalam penelitian ini, maka diharapkan ilmu pengetahuan masyarakat tentang perpajakan lebih mendalam lagi, sehingga mudah untuk mengamplifikasinya. Oleh karena itu hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai kepatuhan wajib pajak dalam hal meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak khususnya penerimaan pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau yang melakukan kegiatan usaha. Untuk pengetahuan perpajakan ini dipelajari oleh akademis dalam mata kuliah ketentuan umum perpajakan.

### 2. Implikasi Pratik

Adanya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajaknya bahwa faktor-faktor yang ada dalam diri masyarakat sebagai wajib pajak turut mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran perpajakannya. Sesuai dengan

penelitian ni bahwa persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional dan pengetahuan dan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga membuktikan bahwa ketika masyarakat berpersepsi positif terhadap pajak maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, dan juga semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin kecil juga kemungkinan wajib pajak lalai dalam membayar pajak dan melakukan kecurangan. Sehingga akan membantu penerimaan pajak di Kota Pekanbaru yang kemudian disalurkan ke kas Negara untuk digunakan dalam membiayai pembangunan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, Hermawan. 2014. Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajjib Pajak PPH pasal 25 Badan. *Skripsi*: Universitas Hasanuddin.
- Anonim. *Sensus Pajak Nasional* diakses 27 Januari 2012: Sensus-Nasional-Direktorat-Jenderal-Pajak.htm.
- Dewinta, Rinta Mulia dan Muchammad Syarifuddin. 2012. Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak

- Nasional Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal pajak* Volume 1, Nomor 2, tahun 2012: Universitas Diponegoro.
- Edo, Muhammad, Yunilma, Daniati. 2013. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. *Jurnal: Universitas Bung Hatta*.
- Fitriandi Primandita, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono. 2011. *Kompilasi Undang-undang Perpajakan*. Jakarta :Salemba 4.
- Gozhali. 2013. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang, Badan Penerbit Univeristas Diponegoro.
- Jamaludi. 2014. *Tukar Pikiran Tentang Pajak* diakses 4 April 2014 <http://didingjamaludi.blogspot.com>.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tentang Penentuan Wajib Pajak Patuh.
- Marjan, Restu Mutmainnah. 2014. Pengaruh kesadran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak. *Skripsi: Universitas Hasanuddin*.
- Mastungkara, Dyas dan Juli Ratnawati. 2014. Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dan Kesadran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Semarang Barat. *Jurnal: Universitas Nuswantoro Semarang*.
- Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu Ery. 2011. Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama denpasar timur. *Jurnal: Universitas Udayana*.
- Pratiwi, Agung mas Andriani dan Setiawan. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan kondisi keuangan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuahn wajib pajak reklame. *Jurnal: Universitas Udayana*.
- Priyatno, Duwi.2010. *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*.Yogyakarta:Mediakom.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/ PMK.03/ 2013 tentang Sensus Pajak Nasional.
- Hastuti, Rinna. 2014. Pengaruh Sensus Pajak Nasional, Kesadaran Wajib Pakak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Pajak: Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Rohmawati, Alifa Nur dan Rasmini. 2012. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan,

- Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal: Universitas Udayana.*
- Santoso, Gempur. 2004. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Shofia. 2013. Pengaruh Program Sensus Pajak Nasional Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak OP di kota Malang. *Jurnal Pajak: Universitas Brawijaya.*
- Siregar, Yuli. Anita. Saryadi, dan Listyorini, Sari. 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Volume 1, Nomor. 1: 1-9.
- Susanto, Hery. *Kesadaran dan Kepedulian Wajib Pajak* diakses 9 Januari 2012 dari: [Http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-wajib-pajak.](http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-wajib-pajak)
- Syahril, Farid. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Utami, Sri Rizki, Andi, dan Soerono. 2012. Pengaruh Faktor-faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 2012: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.*
- Utami, Thia Dwi dan Kardinal. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Palembang Seberang Ulu. *Jurnal: Universitas STIE MDP.*